

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI
ACARA CEPAT**

(Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding)

Henry Donald Lbn. Toruan

**Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. H.R Rasunan Said Kav 4-5, Kuningan-Jakarta Selatan
Email: henrydonald.lt@gmail.com – HP : 081286032224
Tulisan Diterima: 31-01-2017; Direvisi 17-03-2017;
Disetujui Diterbitkan: 20-03-2017**

ABSTRACT

Indonesia is one of WTO members that has ratified the WTO agreements. Through the full compliance principle, the WTO/TRIPs members are required to adapt its national regulations on Intellectual Property (IP) against such agreement fully. One of the important parts of the agreement is the provision on the legal enforcement including the dispute resolution mechanism that requires fast, simple, and affordable procedures but the decision binds all disputing parties. The government with the parliament has adopted the legislations in Intellectual Properties, i.e. Industrial Design Law, Integrated Circuit Layout Design Law, Patent Law, Brand Law, and Copyright Law. These laws have stipulated a fast, simple, and affordable IP dispute procedure by appointing a commercial court as the venue to resolve the cases according to the WTO agreement. To accommodate the IP dispute resolutions in a commercial court, the government has revised Law No. 4 of 1998 with Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy & Suspension of Debt Payment Obligation. The Supreme Court that has the authority on justice system has issued Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2015 concerning Simple Claim. Therefore the next question is how the arrangement of dispute resolutions on IP about SCC (Small Claim Court), what is the characteristics of IP and which justice institution to administer it and whether the Supreme Court Regulation (Perma) can be used as the guidelines for resolving IP cases?. The method used in solving the problems is normative research supported by primary resources, i.e. laws and legislations as well as secondary materials of literature materials related to the subject matter.

Keywords: Fast, Simple, and Cheap IP Dispute Resolution.

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu anggota WTO yang telah telah meratifikasi perjanjian WTO. Dengan menggunakan prinsip kesesuaian penuh maka negara-negara peserta persetujuan WTO/TRIPs wajib menyesuaikan peraturan nasional bidang HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian dimaksud. Salah satu bagian terpenting dari perjanjian tersebut adalah ketentuan mengenai penegakan hukum berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang harus dilakukan dengan mekanisme peradilan yang cepat, sederhana dan murah tetapi putusannya mengikat para pihak yang berperkara. Pemerintah bersama legislatif telah menyesuaikan peraturan di bidang HKI, seperti UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Paten, UU Merek dan UU Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut telah diatur tata cara penyelesaian sengketa HKI dengan cepat, sederhana dan murah dengan menunjuk pengadilan niaga sebagai tempat penyelesaian perkara sesuai persetujuan tersebut. Untuk mengakomodir penyelesaian sengketa HKI di pengadilan niaga, pemerintah telah merevisi UU Nomor 4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mahkamah Agung yang memiliki otoritas pada peradilan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu menjadi pertanyaan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa HKI terkait SCC, bagaimana karakteristik sengketa HKI dan peradilan mana yang menangannya dan apakah Perma tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman penyelesaian perkara HKI?. Adapun metode yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah penelitian normatif dengan didukung bahan primer seperti perundang-undangan dan bahan sekunder berupa literatur yang terkait dengan pembahasan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa HKI Dengan Cepat, Sederhana dan Murah.

PENDAHULUAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah “Hak” yang menjadi bagian dalam aktivitas perekonomian atau dengan kata lain HKI tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi, karenanya HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Pada gilirannya HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Tesis ini semakin transparan dengan adanya frase *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Couterfeit Goods (TRIPs)*. Frase ini muncul dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah icon penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. TRIPS Agreement ini merupakan kesepakatan internasional yang secara umum lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI (Margono, 2013 : 5).

Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk perdagangan barang palsu (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Couterfeit Goods/TRIPs*), merupakan bagian terpenting dari perjanjian *World Trade Organization (WTO)*. Dengan prinsip kesesuaian penuh (*full compliance*) sebagai syarat minimal bagi para pesertanya, maka negara-negara peserta persetujuan TRIPs wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian internasional dimaksud.

Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* dan telah menyesuaikan peraturan di bidang HKI sebagai bentuk perlindungan hukum sesuai dengan kesepakatan perjanjian WTO. Sebagai konsekuensinya, peraturan di bidang HKI khususnya dalam penyelesaian sengketa, harus pula disesuaikan dengan kesepakatan tersebut. Namun masalahnya kita tidak punya pengadilan yang bisa menyelesaikan sengketa dengan cepat, sederhana dan murah, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian tersebut di atas. Sudah tidak rahasia lagi bahwa perkara di pengadilan sangat rumit dengan penyelesaian waktu yang lama disertai biaya yang mahal.

Pada hal ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs antara lain memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa hukum yang cepat dengan menggunakan hukum acara peradilan perdata. Badan peradilan tersebut sedapat mungkin mempunyai kewenangan, antara lain: menjatuhkan putusan membayar ganti rugi pada pihak yang berhak, memerintahkan barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran ditarik dari peredaran/perdagangan, tanpa kompensasi apapun atau dimusnahkan, memberikan kompensasi pada tergugat, memerintahkan diambilnya tindakan yang sementara yang cepat dan efektif.

Mekanisme penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum dikenal dengan istilah *small claim court (SCC)*.

Untuk mengakomodir bentuk prosedur penyelesaian sengketa (bisnis) yang sederhana, murah dan cepat sesuai persetujuan TRIPs, yang putusannya mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan hakim. Maka tidak ada cara lain bahwa perkara HKI harus diselesaikan di luar pengadilan negeri dalam bentuk pengadilan khusus. Oleh karena itulah, pemerintah mengubah Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas mengeluarkan peraturan di lingkungan peradilan, telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa HKI terkait SCC, bagaimana karakteristik sengketa HKI dan peradilan mana yang menanganinya dan apakah Perma No. 2 Tahun 2015 dapat dijadikan sebagai pedoman penyelesaian perkara HKI?.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif. Yang dimaksudkan dengan metode penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001:23). Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan (Marzuki, 2011:41)." Dalam penelitian

ini, isu hukum yang diangkat adalah soal penyelesaian sengketa HKI dengan menggunakan asas sederhana, cepat dan murah. Tetapi di sisi lain MA mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2015 hanya mengatur tata cara penyelesaian dengan asas tersebut di peradilan umum tidak termasuk peradilan khusus. Oleh karena itulah penelitian ini ingin memecahkan masalah untuk mencari jalan keluar dari dikotomi aturan tersebut.

Selanjutnya ia katakan bahwa: "Untuk memecahkan isu hukum... diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2011:141)." Dalam memecahkan isu hukum ini, penulis akan menggunakan beberapa peraturan di bidang HKI dan literatu yang terkait dengan pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Asas Umum Penyelesaian Sengketa HKI

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property right*. Selain istilah *intellectual property right*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property* (Djumhana dan R. Djubaedah, 2014:15). WIPO sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual memberikan penjelasan yang disebut *intellectual property*, yaitu: "*intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, amages, and designs used in commerce.*"

Penjelasan yang diberikan WIPO menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual itu mencakup kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, simbol-simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Adapun pengertian Hak Kekayaan Intelektual dirumuskan dalam kalimat: “*The term intellectual property refers broadly to the creations of the human mind. Intellectual property rights protect the interests of creators by giving them property rights over their creations.*” Rumusan pengertian tersebut, yaitu menunjuk pada sesuatu yang luas mengenai daya pikir dan kreasi manusia (*creation of the mind*) yang berarti serangkaian proses berpikir yang logis dan suatu karya manusia yang lahir dengan sering kali realisasinya memerlukan usaha dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Karenanya, wajar kepadanya diberikan hak dan perlindungan untuk kepentingan si pencipta atau orang-orang yang berkreasi tersebut (**Djumhana dan R. Djubaedah, 2014:16**).

Penyelesaian sengketa acara cepat bila merujuk pada HIR/RBg sebagai pedoman hukum acara perdata di Indonesia, tidak mengenal kelembagaan tersebut. Pembentukan SCC pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan waktu yang cepat, biaya murah dan proses pembuktian yang sederhana, tetapi putusannya mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, SCC dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengadilan yang bersifat informal (di dalam pengadilan tetapi mekanismenya di luar mekanisme pengadilan pada umumnya), dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian yang nilai gugatannya kecil.

Konflik sebagai sengketa, dengan bagian-bagiannya berupa konflik tuntutan atau hak-hak. Sengketa berawal dari tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan atau wanprestasi.” Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali, (2)

melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, (3) melaksanakan prestasi namun terlambat atau tidak tepat waktu, (4) melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian”. Disamping wanprestasi, sengketa terjadi sebab “perbuatan melawan hukum”. Sengketa atau perbedaan pendapat terjadi berkenaan dengan pelaksanaan prestasi antar pihak, karenanya sengketa dapat dilihat sebagai potensi dan sebagai sebab yang real (Khotibul Umam, 2010:6). Dengan demikian, sengketa itu bisa muncul dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Pengertian “Asas” secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi) (**Sudarsono, 1992:36**). Pengertian “Sederhana” secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah) (**Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 163**). Sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara (**Setiawan, 1992:426**).

Menurut Mukti Arto bahwa:

“Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana (**Arto, 2001:64**).”

Menurut Sidik Sunaryo bahwa:

“Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam

bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain (Sunaryo, 2005:46).”

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa: “Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim pilek, persidangan mundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksaaan mundur. Hakim malas, pemeriksaaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menyunat rasul anak, dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah susah payah mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan. Penasehat hukum pergi pesiar, dibenarkan sebagai alasan mengundurkan pemeriksaaan sidang. Banyak hal-hal lucu dan menggelikan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktek disekitar kelihaiian dan ketidakmoralan menukangi cara-cara yang berbelit-belit dalam pemeriksaaan. Pemeriksaaan mundur terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian disamping hakim tak bermoral, sekaligus tidak profesional (Harahap, 1989:71).”

Pengertian “Cepat” secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik) (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1990:792). Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara (Setiawan,1992:427). Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu

didaftarkan di kepaniteraaran, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti (Arto, 2001:65).Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri (Harahap, 1989:71).

Pengertian “biaya ringan” secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:113). Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan (Setiawan,1992:749). Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu (Arto, 2001:67).

Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperikasa di muka pengadilan. Dalam Pasal 121 ayat (4) HIR menentukan “mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat

pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian” (Makarao, 2004:43).

Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.”

Namun dalam praktiknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan (Sunaryo, 2005:47). Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat

(Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri (Sidik Sunaryo, 2005:48). Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UUNo.48 Tahun 2009).

Jadi, pemeriksaan perkara secara sederhana harus dilakukan tanpa berbelit-belit harus efisien dan efektif serta mudah dipahami pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara harus secara cepat dengan batas waktu kalau bisa hanya 6 (enam) bulan. Biaya berperkara sedapat mungkin harus murah, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya.

B. Pengaturan Penyelesaian Sengketa HKI melalui Pengajuan Gugatan Perdata

Perintah Pasal 41 dan Pasal 42 TRIPs mengenai penyelesaian sengketa HKI melalui peradilan SCC, telah diimplementasikan pemerintah Indonesia dengan menerbitkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), UU 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten), UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU DI), UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UU DTLST), yang di dalamnya telah mengatur tentang penyelesaian sengketa gugatan ganti rugi secara perdata melalui Pengadilan Niaga. Kecuali UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT) dan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) yang

penyelesaian sengketanya lewat Pengadilan Negeri. Dalam ketentuan tersebut telah diatur limit waktu pengajuan gugatan hingga putusan hakim dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Peraturan HKI di atas memiliki pengaturan tersendiri tentang penyelesaian sengketa perdata di luar ketentuan hukum acara perdata kecuali UUPVT yang hanya mengatur tentang hak menggugat tanpa adanya pengaturan tentang penyelesaian sengketa perdata, di mana Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri (Pasal 67 ayat (1) UU PVT). Begitu juga UURD memberi hak menggugat pada Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan (Pasal 11).

Hak Cipta

Haji OK. Saidin mengatakan bahwa :
“Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sengketa terhadap hak cipta adalah merupakan sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminologi hak cipta disebut sebagai *economic rights*. Sengketa tidak hanya berpangkal adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pencipta ataupun penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya perbuatan wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian lisensi. Kedua bentuk perbuatan hukum itu secara umum diatur di dalam Buku III KUHPerdata, yakni perbuatan yang dikategorikan sebagai:

1. Onrechtmatigdaad
2. Wanprestasi (Saidin, 2015:265-266).”

Selanjutnya Haji OK. Saidin mengatakan bahwa:

“Secara teoritis, kata “ganti rugi” menunjukkan pada satu peristiwa di mana ada seorang yang menderita

kerugian di satu pihak, dan di pihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya. Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (sekali lagi bukan karena wanprestasi). Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian (Saidin, 2015:266-267).”

Apabila kedua unsur perbuatan melawan hukum tersebut dipenuhi barulah dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan tuntutan ganti rugi (Pasal 56 UUHC). Kedua unsur tersebut tercermin dalam Pasal 55 UUHC bahwa:

“Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.”

Untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, maka atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara (Pasal 67 UUHC). Pemeriksaan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari (Pasal 60 UUHC). Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling

lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 61 UUHC). Jadi, batas waktu penyelesaian sengketa Hak Cipta paling lama 6 (enam) bulan sudah termasuk waktu perpanjangan 30 hari.

Paten

Paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 angka 1 UU Paten). Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya (Pasal 16 ayat (1) UU Paten).

Pemegang Paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud (Pasal 118 ayat (1) UU Paten). Pengajuan gugatan ini dikarenakan bahwa Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya.

Pemegang Paten dapat mengajukan pendaftaran gugatan kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari (Pasal 120 UU Paten). Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari (Pasal 121 ayat (2) UU Paten). Penyelesaian perkara di bidang Paten pada pengadilan niaga mulai dari pemeriksaan gugatan sampai putusan relatif lebih lama dengan batas waktu sekitar 8 (delapan) bulan.

Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal angka 1 UU Merek). Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3 UU Merek).

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga, terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis (Pasal 76 UU Merek). Gugatan atas pelanggaran Merek tersebut dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan (Pasal 77 UU Merek).

Tata cara gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 80 UU Merek). Dengan demikian, pemeriksaan gugatan merek hingga putusan hanya membutuhkan waktu 6 (enam) bulan.

Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 angka 1 UU DI).

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri kecuali pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri (Pasal 9 UU DI). Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat ganti rugi ke Pengadilan Niaga, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tersebut (Pasal 46 UUDI).

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) (Pasal 10 dan Pasal 11). Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri (Pasal 37 ayat (1) UUDI). Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan. Sidang pemeriksaan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Putusan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 39 UU DI).

Dengan demikian, sengketa Hak Desain Industri dapat timbul karena perbuatan melawan hukum dan pembatalan pendaftaran Desain Industri oleh pihak Dirjen KI. Batas waktu pemeriksaan atas perkara tersebut paling lama 6 (enam) bulan).

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Pasal 1 UU DTLST mendefinikan:

1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi,

yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain (Pasal 2). Sedangkan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak diberikan perlindungan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan (Pasal 3). Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut di atas.

Tata cara gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan diajukan. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 31).

Pemegang Hak atau penerima Lisensi dapat juga menggugat siapa pun ke Pengadilan Niaga, dengan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu:

- a. Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (Pasal 38)

Tata cara gugatan ganti rugi perdata terhadap pelanggaran hak desain tata letak sirkuit terpadu diatur pada Pasal 40 yang menyatakan bahwa, "Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38." Hal ini berarti bahwa tata cara pembatalan hak desain tata letak sirkuit terpadu sama dengan gugatan ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan tentang penyelesaian sengketa yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan HKI, khususnya mencermati jangka waktu penyelesaian sengketa, terdapat 4 UU yang memiliki kemiripan tata cara penyelesaian sengketa, yaitu UU Hak Cipta, UU Merek, UUDI, dan UUDTLST. Keempat UU tersebut memberikan jangka waktu penyelesaian sengketa paling lama 120 hari (\pm 4 bulan) sampai dengan pembacaan putusan, ditambah paling lama 14 hari penyampaian putusan kepada para pihak. Khusus untuk kasus di bidang Paten, jangka waktu dimaksud lebih lama lagi, yaitu 14+60+180 hari (\pm 8 bulan). Dua regulasi di HKI, yaitu UU Rahasia Dagang dan UU Perlindungan Varietas Tanaman sama sekali tidak mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa.

C. Karakteristik Sengketa Kekayaan Intelektual

a. Sengketa Pembatalan HKI Terdaftar

Sengketa pembatalan atas HKI yang terdaftar merupakan suatu rangkaian hukum yang terkait dengan sistem perlindungan hukum yang diatur dalam seperangkat ketentuan kekayaan intelektual. HKI Indonesia menggunakan asas konstitutif, dimana perlindungan hukum atas suatu kekayaan intelektual diberikan pada pihak yang telah terdaftar di Dirjen KI. Tanpa ada permintaan pendaftaran, maka secara hukum tidak akan ada perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Dengan permintaan pendaftaran dimaksud, Dirjen KI harus memberikan keputusan, apakah kekayaan

intelektual tersebut dapat didaftar atau ditolak. Akan tetapi di dalam proses pendaftaran dimaksud bisa jadi Dirjen KI melakukan kesalahan dalam pendaftaran karena kurang pemahaman dari petugas pendaftar atau karena keterbatasan sumber data, sehingga tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan dimaksud.

b. Keberatan terhadap Keputusan Komisi Banding

Regulasi HKI menggunakan sistem konstitutif, yang mengharuskan adanya permintaan pendaftaran untuk perlindungan hukum atas suatu kekayaan intelektual. Permintaan pendaftaran dimaksud tidaklah seluruhnya dapat didaftar oleh Dirjen KI, maka terhadap permintaan pendaftaran yang telah ditolak dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Banding. Hal ini sesuai ketentuan WTO/TRIPS, yang mengharuskan negara anggotanya memberikan prasarana hukum terkait upaya hukum atas penolakan pendaftaran kepada Komisi Banding.

Karakteristik sengketa yang dapat diajukan ke Komisi Banding adalah terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Merek dan Pasal 60 ayat (1) UU Paten. Hal-hal yang substantif yang permohonannya tidak dapat didaftar atau yang ditolak merujuk pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek. Sedangkan UU Paten merujuk pada Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (3).

Komisi Banding adalah lembaga independen yang berada di Dirjen KI, yang beranggotakan pihak luar (Akademisi) sesuai keahliannya dan ditambah pemeriksa senior/internal. Dalam menjalankan fungsinya, anggota komisi banding harus memeriksa sesuai dengan fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum atas penolakan pendaftaran kekayaan intelektual dimaksud. Jadi anggota komisi banding

tidak dapat memperluas fakta hukum yang tidak terakomodir di dalam penolakan dimaksud.

Keputusan Komisi Banding dalam regulasi merek dan paten tidak bersifat final, karena masih dapat dilakukan upaya hukum lanjutan terhadap penolakan Komisi Banding yang menguatkan keputusan Dirjen KI dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan ke Pengadilan Niaga atas penolakan Komisi Banding merupakan implementasi ketentuan Pasal 42 TRIPS, yang mengharuskan regulasi dibidang kekayaan intelektual menyediakan aturan hukum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga dalam bentuk gugatan yang bertujuan untuk melakukan koreksi atas keputusan Dirjen KI.

c. Sengketa keberatan akan penghapusan Pendaftaran Merek atas prakarsa Dirjen KI

Sengketa penghapusan pendaftaran hanya dikenal dalam sistem hukum dibidang merek. Sengketa penghapusan adalah sengketa terkait dengan prakarsa Dirjen KI yang melakukan penghapusan pendaftaran merek sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Menurut UU Merek Pasal 61 ayat (2) bahwa Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Dirjen KI dapat dilakukan jika :

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Dengan demikian, berarti Direktorat Merek harus mengawasi secara kontinyu

penggunaan merek dalam perdagangan barang atau jasa agar dapat mengetahui apakah merek yang telah didaftar tersebut digunakan atau tidak atau penggunaannya tidak sesuai yang dimohonkan. Berdasarkan pengawasan inilah Direktorat Merek memiliki bukti hukum yang kuat terhadap merek-merek yang dimaksud di atas. Ketatnya persyaratan tersebut dimaksud untuk menghindarkan kesan tindakan sewenang-wenang Dirjen KI sebagai lembaga pengelola kekayaan intelektual. Namun pengawasan ini tentu bukan pekerjaan mudah dan harus didukung jumlah pengawai yang cukup memadai.

d. Penghapusan Pendaftaran Merek oleh Pihak Ketiga

Berdasarkan UU Merek Pasal 63 bahwa "Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga." Gugatan demikian jarang dilakukan mengingat beban pembuktian atas suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar, apakah merek tersebut benar dipergunakan atau tidak, berada pada pihak yang mendalilkan. Maka gugatan demikian sering ditolak, karena tidak cukupnya bukti di dalam persidangan.

e. Gugatan Ganti Rugi

Gugatan ganti rugi adalah gugatan yang terkait penggunaan kekayaan intelektual oleh pihak lain dalam kegiatan komersial untuk mencari keuntungan tanpa persetujuan pemilik terdaftar. Dalam konteks hukum Merek, Paten, Desain Industri bahwa sistem perlindungan hukum berdasarkan sistem konstitutif. Sehingga, yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga adalah pihak yang terdaftar. Hal ini diatur dalam Pasal 76 UU Merek, Pasal 117 ayat (1) UU Paten dan Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri.

Khusus dalam konteks hak cipta, sepanjang suatu karya dapat dikualifikasi

sebagai ciptaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang hak cipta serta sudah dipublikasikan, maka pihak pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Jadi, tidak menggunakan pendekatan pendaftaran sedangkan kegiatan pendaftaran hak cipta dimaksud adalah sifatnya hanya administratif dan pencatatan saja.

Gugatan ganti rugi pada umumnya selain gugatan material juga pengajuan gugatan kerugian immaterial oleh pemilik kekayaan intelektual. Kerugian akibat hilangnya keuntungan karena merosotnya kepercayaan konsumen serta pudarnya reputasi yang sudah dibangun oleh pemilik kekayaan intelektual turut diperhitungkan. Jadi, pengajuan gugatan dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian tersebut dan untuk biaya untuk membangun kembali atau memulihkan reputasi pemilik kekayaan intelektual.

f. Penetapan Sementara

Penetapan sementara merupakan suatu hal baru yang dikembangkan dalam kerangka penegakan hukum kekayaan intelektual, sehingga dalam penerapannya sering diidentikkan dengan putusan sela. Penetapan sementara diajukan dalam bentuk permohonan guna mencegah kerugian yang lebih besar dari pemilik hak kekayaan intelektual atas produksi suatu produk oleh pihak yang tidak berhak.

Implementasi penetapan sementara hanya terkesan sebagai pemenuhan ketentuan standar minimum dalam kerangka penegakan hukum sesuai ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 TRIPs. Sejak adanya ketentuan tersebut dalam regulasi HKI, permohonan demikian belum pernah dilakukan oleh pemilik merek terdaftar atau pencipta/pemegang hak cipta. Apakah karena beban biaya jaminan yang menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan dimaksud atau karena hal lain.

Apabila ditinjau karakteristik hukum kekayaan intelektual terkait penolakan pendaftaran merek dimana pihak yang permohonannya ditolak dapat

mengajukan keberatan kepada Komisi Banding. Pemohon pendaftaran merek sangat mengharapkan proses banding atas keberatan dimaksud agar dapat diselesaikan dengan cepat, mengingat pendaftaran merek memiliki dampak terhadap perdagangan, yang mensyaratkan kepemilikan pendaftaran merek ketika akan melakukan ekspor suatu barang. Dapat tidaknya ekspor dilakukan tergantung kecepatan Komisi Banding dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding. Kecepatan putusan tersebut sangat dibutuhkan agar pelaku usaha dapat melakukan tindakan lainnya.

Di dalam menjalankan fungsinya, Dirjen KI perlu hati-hati melakukan pemeriksaan atas permohonan pendaftaran yang bernuansa ketertiban umum, khususnya di bidang merek. Mengingat pluralisme dialek, rumpun bahasa atau terkait dengan keagamaan atau kepercayaan, karena kurangnya pemahaman petugas pemeriksa sehingga mendaftarkan suatu merek, yang justru dapat mencederai rasa keadilan kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal terdapat keberatan dari golongan masyarakat tertentu, sebaiknya pembatalan merek tidak diproses melalui pengadilan niaga. Sebab pengadilan niaga masih mengenal upaya hukum lain, sehingga penyelesaiannya makan waktu lama. Pada hal kecepatan penyelesaian sengketa perlu segera dilakukan sebagai langkah untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Sebagai contoh kasus merek BUDHA BAR untuk jenis jasa bar dan restoran, dimana pendaftaran merek tersebut telah menyinggung perasaan umat Budha.

Untuk mendongkrak bisnisnya, terkadang masyarakat mengajukan permohonan pendaftaran merek bernuansa kepentingan umum untuk digunakan pada produk dengan motif ekonomi. Petugas pemeriksa harus cermat menerima permohonan yang bernuansa kepentingan umum tersebut agar tidak menjadi sengketa dengan masyarakat. Apabila suatu hak kekayaan intelektual yang

berasal dari milik publik terlanjur diberikan hak eksklusif, maka dengan segera dilakukan pemeriksaan mendalam dan Dirjen KI secepatnya membatalkan pendaftaran tersebut. Contoh, polemik pendaftaran merek MENDOAN oleh pihak perorangan yang diklaim sebagai milik komunitas masyarakat Banyumas.

Dengan demikian, sengketa HKI memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan sengketa yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015, yang kriterianya hanya sengketa yang berasal dari wanprestasi dan perbuahan melawan hukum yang dapat mengarah pada tuntutan ganti rugi. Sengketa HKI dapat timbul dari perbuatan melawan hukum seperti penggunaan HKI tanpa hak yang dapat dituntut dengan ganti rugi. Tetapi ada juga sengketa yang sifatnya administratif seperti pembatalan HKI terdaftar, keberatan terhadap keputusan Komisi Banding, sengketa keberatan akan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Dirjen KI, penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga, penetapan sementara. Jadi, untuk beberapa sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan penyelesaian SCC dengan tuntutan ganti rugi. Namun untuk sengketa HKI lainnya bukan berupa tuntutan materil tapi pada pemulihan hak kepemilikan HKI guna menghindari kerugian yang lebih besar pada pemilik hak yang sebenarnya. Penyelesaian sengketa HKI untuk kasus-kasus tertentu dapat diselesaikan dengan SCC tapi ada juga sengketa HKI tertentu yang proses penyelesaian butuh waktu lama, sehingga harus ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Dalam perundang-undangan HKI memang telah diatur tata cara penyelesaian sengketa seperti tata cara mengajukan gugatan dan batas waktu memutus suatu perkara HKI di Pengadilan Niaga dengan pemeriksaan berdasarkan peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Dalam implementasinya belum tentu terealisasi bisa jadi pemeriksaan perkara di pengadilan mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan lamanya waktu yang

diperlukan pengadilan dalam pemanggilan para pihak yang berperkara, khususnya yang berada diluar yurisdiksi pengadilan niaga. Apalagi pengadilan niaga hanya terdapat di kota-kota provinsi tertentu saja seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Tentu memerlukan pendelegasian pemanggilan pihak berperkara melalui pengadilan ditempat pihak yang dipanggil. Lebih memakan waktu lama lagi bila pihak yang dipanggil tersebut berada diluar negeri. Jika salah satu pihak berperkara berada di luar negeri, maka akan dipanggil melalui Kedutaan RI di negara tersebut. Sehingga dibutuhkan waktu selama satu bulan untuk proses pemanggilannya.

Pemanggilan para pihak yang ternyata tidak hadir pada panggilan pertama akan dipanggil lagi dengan panggilan kedua bahkan sampai dengan pemanggilan yang ketiga dan selanjutnya majelis hakim membuat sikap atas pemanggilan tersebut apakah akan dipanggil melalui panggilan umum, melalui media massa ataupun pemanggilan yang ditempelkan pada kantor pemerintah daerah setempat. Jika pola pemanggilan yang sedemikian rupa harus dijalankan, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk dimulainya sidang pemeriksaan perkara.

Keinginan Indonesia untuk melaksanakan *small claim court* sudah tercantum dalam berbagai ketentuan perundang-undangan tentang HKI dan telah pula diatur tata cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa HKI. Namun pengaturan tersebut perlu diatur secara detail mengenai mekanisme dan waktu yang diperlukan dalam beracara. Pengaturan atas penetapan sementara oleh pengadilan niaga dalam menangani sengketa HKI, merupakan terobosan dalam mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus menunggu putusan. UU Hak Cipta secara lebih rinci telah menguraikan tata cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga khususnya pengajuan permohonan Penetapan Sementara tersebut. Jika tata cara menangani sengketa

HKI sesuai yang diatur dalam UU Hak Cipta dengan melakukan tambahan dan koreksi mengenai waktu pemanggilan para pihak, maka peradilan dengan SCC akan terealisasi sesuai dengan harapan guna mendukung dunia bisnis.

Dengan adanya penetapan sementara tersebut merupakan langkah awal memberi rasa aman bagi pencari keadilan atas pelanggaran pihak lain yang tidak berhak dan sekaligus mencegah agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi. Disamping itu amar dalam penetapan sementara tersebut bila dikabulkan, harus pula menyatakan HKI yang disengkatkan tersebut milik pemohon.

Penetapan Sementara tersebut menjadi putusan pertama pengadilan dan dapat ditempuh dengan waktu yang cepat dan sederhana serta biaya yang murah. Terhadap penetapan sementara tersebut, pengadilan harus memberitahukan kepada pihak yang terkait atau yang dirugikan dalam waktu 2 (dua) x 24 jam setelah penetapan sementara tersebut dibacakan dimuka persidangan. Pihak yang diberitahukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah memperoleh pemberitahuan dapat mengajukan keberatannya ke pengadilan (seperti hal *verzet*)

Terhadap keberatan yang diajukan, maka pengadilan selanjutnya memeriksa perkara keberatan tersebut yang mana putusannya dapat menguatkan isi penetapan sementara ataupun menolak isi penetapan sementara. Dengan demikian pemeriksaan perkara keberatan (*verzet*) menjadi pemeriksaan perkara yang kedua (tingkat kedua) dan atas putusan majelis hakim dalam memeriksa keberatan tersebut hanya bisa dilakukan upaya hukum kasasi.

D. Peradilan yang Menangani Penyelesaian Perkara Sengketa HKI

Konsekuensi ratifikasi pemerintah Indonesia atas persetujuan WTO/TRIPs berarti secara hukum wajib menyesuaikan HKI sesuai yang tercantum dalam TRIPs. Indonesia telah mengimplementasikannya

dengan berbagai ketentuan HKI sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam perjanjian tersebut diamanatkan bahwa penyelesaian perkara HKI harus dapat dilakukan dengan cepat, sederhana dan murah dalam lingkup peradilan niaga.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari *Faillissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 jo *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 834. Kemudian Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, selanjutnya disingkat dengan UUK.

Dalam Pasal 280 ayat (2) UUK disebutkan bahwa:

“Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.”

Namun UUK No. 4 Tahun 1998 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004 ini disebutkan bahwa:

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004 ini kembali ditegaskan bahwa peradilan niaga selain berwenang memeriksa perkara di bidang kepailitan juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang telah disebut di atas. Semua ketentuan HKI mengatur tata cara penyelesaian sengketa sesuai bidang masing-masing, yang penyelesaiannya dapat dilakukan di pengadilan niaga maupun pengadilan negeri.

Perlindungan hukum melalui penyelesaian sengketa HKI di Pengadilan Niaga dengan biaya murah dan cepat sudah menjadi kebutuhan, terlebih dengan berlakunya pengintegrasian ekonomi Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebab, karakter sengketa hak kekayaan intelektual tersebut secara hukum juga sifatnya ada yang membutuhkan penyelesaian secara cepat khususnya terkait dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual sebagai bagian dari perdagangan dan bisnis, perlu kepastian hukum dengan proses hukum yang cepat, sederhana dan murah. Terkait sengketa perdata di bidang kekayaan intelektual, sesuai regulasi HKI telah menunjuk pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa HKI. Perkara yang menyangkut sengketa HKI di Pengadilan Niaga telah dilaksanakan sesuai tata cara yang ada dalam peraturan HKI. Batas waktu penyelesaian hingga putusan paling lama berkisar 6 (enam) bulan. Namun keberadaan pengadilan niaga sangat terbatas jumlahnya, hanya terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Makasar. Sementara untuk beberapa kasus HKI, penyelesaian

sengketa menggunakan tata cara SCC harus lewat pengadilan niaga, yang khusus menangani sengketa HKI. Sehingga penyelesaian sengketa HKI dengan SCC tersebut, kemungkinan tidak dapat dilakukan dengan cepat dan murah.

Sedangkan penyelesaian sengketa menggunakan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditentukan bahwa bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktiannya sederhana dengan Hakim Tunggal (Pasal 1 angka 1 dan 3). Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak 200 juta (Pasal 3 ayat 1). Bahkan dengan tegas dikatakan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa Tidak termasuk gugatan sederhana: a. Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Perma tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa MA menganggap bahwa perkara HKI dengan penyelesaian sengketa sederhana di pengadilan niaga yang di atur dalam peraturan perundang-undangan HKI bukanlah objek SCC. Pada hal sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa MA memiliki otoritas terhadap semua peradilan. Jika MA sudah mengingkari perkara HKI bukan menjadi objek sengketa dengan SCC, berarti akan ada hambatan dalam berperkara di pengadilan niaga untuk penyelesaian kasus HKI. Sebaiknya, MA perlu meninjau kembali Perma No. 2 Tahun 2015 agar dapat mengakomodir penyelesaian sengketa di bidang HKI dengan pemeriksaan sederhana dengan tidak membatasi pemeriksaan hanya pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi, masalah HKI ini menyangkut perdagangan baik

nasional dan internasional serta terikat dengan kesepakatan WTO/TRIPs

KESIMPULAN

Pengaturan penyelesaian sengketa HKI melalui peradilan SCC berdasarkan perintah Pasal 41 dan Pasal 42 TRIPs, telah diimplementasikan pemerintah Indonesia dalam Perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, Paten, Merek. Kecuali UU Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT) dan UU Rahasia Dagang, dimana penyelesaian sengketa lewat Pengadilan Negeri. Dalam ketentuan tersebut telah diatur limit waktu pengajuan gugatan hingga putusan hakim dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan. Namun, karena pengadilan niaga lokasinya hanya ada di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Maka kemungkinan penyelesaian sengketa dengan SCC tidak tercapai malah menjadi mahal dan lama.

Karakteristik perlindungan hukum penyelesaian perkara HKI berbeda dengan tata cara penyelesaian sengketa sederhana yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 yang objek sengketa terdiri dari perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sengketa HKI ada yang sifatnya perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi. Tetapi ada juga berupa sengketa administratif meliputi sengketa pembatalan atas HKI yang terdaftar, keberatan atas keputusan Komisi Banding, sengketa keberatan akan penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Dirjen KI, penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa oleh pihak ketiga, dan penetapan sementara.

Peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa HKI dengan SCC adalah Pengadilan Niaga sesuai Pasal 300 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun dengan terbitnya Perma No. 2 Tahun 2015 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) a seolah-olah sengketa HKI bukan sebagai objek perkara yang dapat

menggunakan tata cara penyelesaian sederhana.

Saran

Pengaturan tata cara penyelesaian sengketa melalui SCC dalam ketentuan HKI masih perlu dibuat lebih terperinci agar lebih jelas dalam pengimplementasiannya. Batas waktu pemanggilan para pihak yang berperkara perlu memperhitungkan jarak domisili pihak berperkara dengan lokasi pengadilan niaga, karena tidak tertutup kemungkinan salah satu pihak yang berperkara berdomisili di luar negeri.

Perlu dibuat aturan yang lebih terperinci mengenai perkara apa saja yang dapat diajukan melalui SCC

Penambahan pengadilan niaga sangat diperlukan untuk menjangkau daerah yang jauh dari lokasi peradilan yang ada sekarang. Sehingga perkara HKI yang terjadi di luar provinsi tersebut di atas akan menyita waktu dan biaya bila harus berperkara di salah satu kota tersebut di atas. Selain itu, Perma No 2 Tahun 2015 perlu evaluasi kembali guna mengakomodir sengketa HKI.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003.
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2011.
- Margono, Suyud, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Edisi I, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT Alumni, 1992.
- Saidin, Haji OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed. Revisi, - Cet. 9, - Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, cet. I, 2010.
- ##### **Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri.

Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma):

Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Perma No. 5 Tahun 2012 tentang
Penetapan Sementara.